

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Korupsi bukan lagi konsep baru bagi orang Indonesia; ini adalah fenomena yang semakin mendominasi wacana publik setiap hari. Korupsi adalah tindakan ilegal, dan sekarang sering dipandang sebagai kebiasaan umum. Seperti yang kita ketahui, korupsi telah ada sejak era sebelum kemerdekaan, mencakup tatanan lama, tatanan baru, dan berlanjut ke era reformasi.

Korupsi mengacu pada penyalahgunaan posisi otoritas untuk keuntungan individu. Berbagai jenis korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah termasuk penggelapan dan nepotisme, bersama dengan pelanggaran yang menghubungkan sektor swasta dan pemerintah, seperti penyuapan, pemerasan, dan penipuan. Dampak korupsi mencakup konsekuensi ekonomi dan dampak pada kesejahteraan secara keseluruhan.¹

Efek korupsi yang paling signifikan terletak di ranah ekonomi, karena dianggap berbahaya bagi keuangan bangsa, di mana dana yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat disia-siakan oleh entitas yang lalai.

Untuk mengatasi tindak pidana korupsi yang sering terjadi sekarang ini telah ada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang

¹ Wikipedia Ensiklopedia Bebas, 2025, *Korupsi*, <https://id.wikipedia.org/wiki/korupsi>, diakses pada 02 Maret 2025, pkl. 19.00 WITA.

Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi² dan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi maka pemerintah membentuk suatu lembaga yang bersifat independen yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)³ yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁴

Meskipun ada peraturan untuk mengawasi masalah ini dan organisasi telah dibuat untuk memerangi Kejahatan Korupsi, langkah-langkah ini masih dianggap tidak cukup dalam mengatasi masalah ini secara efektif.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa memuat definisi desa, yang menyatakan bahwa “Desa adalah masyarakat adat dan juga disebut sebagai desa, selanjutnya disebut desa, yang merupakan badan hukum dengan batas wilayah yang ditentukan yang diberdayakan untuk mengelola dan mengawasi masalah pemerintahan, kepentingan penduduk setempat berdasarkan inisiatif komunal, hak leluhur, dan/atau hak-hak adat yang diakui

² Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

³Wikipedia Ensiklopedia Bebas, 2025, *Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia*, https://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Pemberantasan_Korupsi_Republik_Indonesia, diakses tanggal 02 Maret 2025, pkl. 21.55 WITA.

⁴ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

dan ditegakkan dalam kerangka pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”⁵

Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah menciptakan jalan bagi desa untuk mencapai swasembada dan kemerdekaan. Otonomi yang dimaksud di sini berkaitan dengan kemampuan pemerintah desa untuk mengelola sumber daya keuangannya. Salah satu inisiatif yang saat ini ditawarkan oleh pemerintah adalah alokasi dana desa, didistribusikan dengan rasio 90:10, dengan 90% ditetapkan sebagai alokasi dasar dan 10% sebagai alokasi formula. Tujuan penyediaan dana desa ini adalah untuk memfasilitasi administrasi pemerintah, mempromosikan inisiatif pembangunan, dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa. Namun demikian, efektivitas pemanfaatan dana desa masih dianggap kurang, terutama karena keterbatasan kapasitas dan keterampilan pemerintah desa, seiring dengan kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dana tersebut.⁶

Melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, desa telah meningkatkan kewenangannya dalam administrasi pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pengasuhan masyarakat, dan pemberdayaan penghuninya. Seiring dengan otoritas yang didukung, desa juga dilengkapi dengan berbagai sumber pendapatan. Pendapatan desa berasal dari:

⁵ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

⁶Nyimas Latifah Letty Aziz, “*Otonomi Desa dan Efektivitas Dana Desa The Village Autonomy and The Effectiveness of Village Fund*,” *Jurnal Penelitian Politik*, Vol.13, no. 2 (2016), hlm.193–211.

1. Penerimaan yang bersumber dari desa itu sendiri, meliputi keuntungan dari kegiatan usaha desa, pemanfaatan kekayaan atau aset milik desa, kontribusi swadaya masyarakat, partisipasi warga, budaya kerja sama atau gotong royong, serta berbagai bentuk pemasukan lokal lainnya yang sah.
2. Transfer dana desa yang dialokasikan melalui APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) sebagai bentuk dukungan pemerintah pusat kepada pemerintahan desa.
3. Persentase tertentu dari pendapatan pajak daerah dan pungutan retribusi yang diperoleh pemerintah kabupaten/kota, dengan ketentuan sekurang-kurangnya sepuluh persen dialokasikan bagi desa.
4. Alokasi Dana Desa (ADD), yakni bagian dari dana perimbangan yang diterima pemerintah kabupaten/kota, dengan porsi minimal sepuluh persen yang bersumber dari dana bagi hasil serta dana alokasi umum.
5. Dukungan pembiayaan yang berasal dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) tingkat provinsi maupun APBD kabupaten/kota guna menunjang kebutuhan dan program desa.
6. Pemberian hibah serta donasi yang disalurkan oleh pihak ketiga, baik individu, lembaga, maupun badan usaha, untuk kepentingan pembangunan desa.
7. Sumber penerimaan desa lainnya yang diakui secara hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷

⁷ Pasal 72 Angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014, kepala desa bertanggung jawab untuk mengelola administrasi desa, melaksanakan pembangunan desa, memelihara masyarakat desa, dan memberdayakan penduduk desa. Selain tanggung jawab dan wewenang kepala desa, UU ini menguraikan hak dan kewajiban kepala desa sebagaimana diatur dalam Pasal 26 dan Pasal 27. Larangan yang dinyatakan dalam UU Pasal 29, yang telah dilanggar oleh kepala desa dalam situasi ini, antara lain:⁸

- a. Merugikan kepentingan umum;
- b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan / atau golongan tertentu;
- c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan / atau kewajibannya;
- d. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat;
- e. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/ atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya; dan
- f. Melanggar sumpah/ janji jabatan

Kepala desa memainkan peran penting dalam mengawasi pengelolaan keuangan desa, yang terbukti dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 yang menyatakan: “Kepala desa memiliki wewenang dalam pengelolaan keuangan desa; dengan demikian, jelas bahwa kepala desa memiliki tanggung jawab yang signifikan dalam mengelola keuangan desa.”⁹

⁸ Pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

⁹ Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Tugas yang signifikan dalam mengawasi keuangan desa sebelum menjadi bagian dari keuangan negara. Pembiayaan desa mencakup semua hak dan kewajiban yang dapat dievaluasi secara moneter, serta semua aset, baik dalam bentuk tunai maupun barang, yang dapat diklasifikasikan sebagai properti desa atau berfungsi sebagai aset desa dalam kaitannya dengan penegakan hak dan kewajiban tersebut.

Menurut informasi yang diperoleh dari Kejaksaan Negara Belu yang mencakup periode 2022 hingga 2024, ada tujuh kasus korupsi terkait Dana Desa. Di antara tujuh kasus korupsi Dana Desa ini, empat tidak maju ke tahap penuntutan di pengadilan distrik.

Korupsi Dana Desa juga hadir di beberapa desa di Kabupaten Malaka. Data yang diberikan oleh Jaksa Negara Belu mengungkapkan bahwa insiden korupsi Dana Desa telah meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Mengingat masalah korupsi Dana Desa telah menjadi masalah yang terus-menerus di tingkat tata kelola desa, sangat penting untuk menerapkan langkah-langkah yang rajin dan sistematis, tidak hanya melalui penegakan hukum tetapi juga dengan menumbuhkan kesadaran di kalangan otoritas tingkat desa untuk secara kolektif mengatasi dan menghilangkan semua kasus korupsi dana desa di Kabupaten Malaka.

Penyidik dari Kejaksaan Negara Belu berhasil menyita ratusan juta dolar dari mantan pejabat kepala desa di Kecamatan Rinhat Kabupaten Malaka. Selain itu, jaksa menyita dokumen-dokumen penting lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa. Kejari Belu, Samiaji Zakaria, menyatakan

bahwa untuk menyelidiki kasus dugaan korupsi dana desa di salah satu desa di Kecamatan Rinhat, Tim Penyidik Kejaksaan Negara Belu melakukan berbagai kegiatan, termasuk interogasi saksi dan penyitaan benda dan/atau dokumen yang relevan dengan pengelolaan keuangan sebuah desa di Kecamatan Rinhat untuk tahun buku 2022.

Kejaksaan Negeri Belu mulai menelusuri dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan tujuh desa di Kabupaten Malaka sejak tahun 2022. Langkah ini ditempuh setelah pihak kejaksaan menerima rekomendasi resmi dari pemerintah daerah setempat pada Mei 2022. Salah satu perkara kemudian dinaikkan ke tahap penyidikan pada 19 Oktober 2022, khususnya terkait Desa Maktihan.

Berdasarkan keterangan dari Inspektorat Kabupaten Malaka, penggunaan Dana Desa tahun anggaran 2022 di Desa Maktihan semestinya diprioritaskan untuk mendorong pemulihan ekonomi dan sektor strategis, termasuk pendanaan program jaring pengaman sosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19.

Namun, hasil audit dan pemeriksaan di lapangan mengungkap adanya dugaan penyimpangan yang berpotensi menimbulkan kerugian terhadap keuangan desa. Pada Oktober 2022, perkara Desa Maktihan resmi ditingkatkan statusnya dengan estimasi kerugian mencapai kurang lebih Rp400 juta. Bentuk penyalahgunaan anggaran yang teridentifikasi meliputi penggelembungan nilai belanja (markup) dalam pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan proyek fiktif

atau kegiatan yang tidak pernah direalisasikan, serta pemanfaatan dana untuk kepentingan pribadi.

Sementara itu, enam desa lainnya masih berada pada tahap penyelidikan dengan kemungkinan berlanjut ke proses penyidikan. Pihak Kejari Belu sebelumnya memberikan tenggat waktu selama 60 hari kepada pemerintah desa terkait untuk melengkapi administrasi serta mengembalikan kerugian negara. Akan tetapi, karena tidak terdapat pengembalian dana yang signifikan, perkara-perkara tersebut kemudian dilanjutkan ke proses hukum berikutnya.

Penyidik Kejari Belu juga sudah mengetahui modus operandi yang telah dilakukan oleh oknum tersebut. Oknum pejabat kepala desa yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi yang diselidiki jaksa tersebut adalah mantan Penjabat Kepala Desa Saenama, berinisial ES. Dalam penyitaan yang dilakukan penyidik kemarin, turut disaksikan oleh Kepala Desa Saenama, Petrus Seran, Kadis PMD Kabupaten Malaka. Dalam kasus tersebut korupsi pengelolaan dana desa di desa Saenama, akibat perbuatan tersangka mantan kepala desa Saenama negara mengalami kerugian keuangan sebesar Rp. 309 Juta berdasarkan hasil perhitungan Inspektorat Kabupaten Malaka.

Pada bulan Maret tahun 2023, Kejari Belu telah menetapkan beberapa tersangka terkait kasus proyek tangki septik individual, spesik di Kabuapten Malaka dan proses penanganan kasus korupsi dana desa terus berproses, dengan beberapa kasus masih dalam tahap penyelidikan. Pada Tanggal 19 April 2024 tim penyidik Kejaksaan Negeri Belu melakukan penyitaan uang ratusan juta terkait kasus dugaan korupsi dana desa di salah satu desa di Kecamatan Rinhat

Kabupaten Malaka tahun anggaran 2022. Pada Tanggal 30 April salah satu tersangka berinisial FES ditetapkan dan ditahan terkait perkara dugaan tindak korupsi pengelolaan desa Saenama, Kecamatan Rinhat Kabupaten Malaja tahun anggaran 2022. Proses ini bersifat keberlanjutan dan melibatkan beberapa desa dengan tahun anggaran yang berbeda. Penyelidikan dan penyidikan pada tahun 2023 dan 2024 berfokus pada penyalahgunaan dana desa untuk tahun anggaran sebelumnya, termasuk tahun 2022.

Kasus dugaan korupsi dana di Desa di Maktihan, Kabupaten Malaka telah ditangani oleh Kejaksaan Negeri Belu. Seorang Mantan Pejabat kepala desa Maktihan berinisial VBS telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan terkait kasus ini. Berdasarkan informasi, pada kasus dugaan korupsi ADD Maktihan, Kecamatan Malaka Barat ditemukan kerugian negara mencapai Rp. 400 ratus juta). VBS dituntut hukum 2,6 tahun penjara.

Kades Numponi ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidik Kejaksaan Negeri Belu : PRINT: - 352 /N .3.13 /Fd.1/11 2022. Tersangka yang berinisial AYM disangka dengan pasal 2 ayat 1 jo. Pasal 18 Undang- Undang Korupsi Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor subsider pasal 3 jo. Pasal 18 18 Undang-Undang Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor.

Sementara itu, Kasi Pidsus Kejari Belu Michael Tambunan menuturkan, hasil perhitungan kerugian negara dari Inspektorat Malaka kurang dari lebih Rp. 420. 983. 636 yang diperoleh dari 10 item pekerjaan dari tahun anggaran. Dari laporan awal pihak Inspektorat Malaka temuan kerugian negara desa Numponi

sebesar Rp. 500 juta dan yang bersangkutan kepala desa Numponi hanya mengembalikan senilai Rp. 60 Juta. Penyidik telah memeriksa kontraktor dan pendamping desa sebelum ditetapkan tersangka.

Dikonfirmasikan Pos Kupang.com. 2023 disampaikan bahwa untuk empat desa lainnya masih dalam penyelidikan guna mengumpulkan bukti-bukti tambahan. Apabila sudah terbukti ada kerugian negara, akan dilakukan ke tingkat penyidik. Sesuai data inspektorat kabupaten Malaka yang direkomendasikan ke Kejari Belu, ada empat dari dari tujuh desa yang masih dalam tahap penyelidikan. Kasus korupsi tersebut menyebabkan kerugian negara sebesar 1.076.000.000 (satu miliar tujuh puluh enam juta; dengan perincian desa Raiulun sebesar Rp. 525. 000.000, Desa Alala Rp. 242.000.000, Desa Manumuti Silole Rp. 172.000.000 dan Desa Tafuli Rp. 138.000.000 .

Banyaknya Kasus Korupsi Dana Desa, di Kabupaten Malaka dan berbagai Daerah di Indonesia akan menjadi penghambat pembangunan nasional yang beraspek materil-spiritual. Karena Korupsi mendidik orang untuk mencari nafkah dengan tidak sewajarnya dan membentuk watak “pemalas”. Sedangkan pembangunan membutuhkan individu yang giat bekerja keras dan bermental kuat. Sangat beralasan kemudian korupsi harus segera dicarikan cara dan solusi yang rasional untuk suatu pemecahannya. Karena sudah jelas korupsi merupakan problem sosial yang dapat mengganggu fungsi sosial dari Pemerintah Tingkat Desa.

Berdasarkan sumber data Kejaksaan Negeri Belu selama tahun 2022-2024 terdapat 7 kasus tindak pidana Korupsi Dana Desa yang terjadi di Wilayah kabupaten Malaka dengan Tabel seperti berikut:

Data kasus Tindak pidana Korupsi Dana Desa di kabupaten Malaka Selama Tahun 2022-2024

NO	Tahun	Jumlah Kasus	Putusan Pengadilan	Tahap penyelidikan
1.	2022	1 kasus	1 kasus	-
2.	2023	1 kasus	1 kasus	-
3.	2024	5 kasus	1 kasus	4 Kasus Tahap Penyidikan

Sumber data : Kejaksaan Negeri Belu

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk menulis mengenai ‘Upaya penanggulangan Tindak pidana Korupsi dana Desa di Kabupaten Malaka’.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana upaya Kejaksaan Negeri Belu dalam penanggulangan tindak pidana korupsi dana desa di kabupaten Malaka?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui upaya Kejaksaan Negeri Belu dalam penanggulangan tindak pidana korupsi dana desa di kabupaten Malaka.

1.4 Manfaat Penelitian

Suatu penelitian akan bernilai jika dapat memberikan manfaat bagi orang lain. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi salah satu bahan referensi akademik Universitas Katolik Widya Mandira Kupang khususnya

Fakultas Hukum dalam rangka pendalaman serta pengembangan ilmu pengetahuan dibidang tindak pidana korupsi.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan sebagai sarana perbaikan sistem pengawasan serta pengelolaan dana desa agar jauh lebih transparan dari yang sebelumnya.

2. Bagi Kejaksaan Negeri Belu dan Aparat Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan empiris terkait kelemahan sistem yang dapat dimanfaatkan untuk merancang strategi penanggulangan tindak pidana korupsi secara lebih efektif.

3. Bagi Masyarakat Desa

Penelitian ini diharapkan mampu membantu meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai hak mereka dalam mengawasi dan meminta transparansi pengelolaan dana desa.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Memberikan dasar dan sebagai dorongan dalam mengembangkan penelitian lebih lanjut mengenai pemberantasan korupsi dana desa.